



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 121 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KORPS MUSIK PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan upacara Hari Besar Nasional maupun kegiatan-kegiatan resmi lainnya di Kabupaten Barito Selatan, dirasa perlu diiringi oleh Korps Musik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, perlu dibentuk Pengurus Korps Musik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Pengurus Korps Musik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Pengurus Korps Musik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mengiringi kegiatan upacara-upacara yang bersifat Nasional maupun Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 Maret 2026


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 100.3.3.2/ 121 /2026
 TANGGAL : 12 Maret 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS KORPS MUSIK
 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
 2026

NO	N A M A / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	AKHMAD SAIFUL, S.IP /Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris/Koordinator
4.	ARBA Riantini, S.Pd / Penata Layanan Operasional pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Bendahara
5.	EDDY RAHMAN / Wiraswasta	Anggota
6.	SRI WINARTI, S.Pd.SD / Guru SDN Danau Ganting	Anggota
7.	BAMBANG IRAWAN / Kasi Trantib pada Kecamatan Karau Kuala	Anggota
8.	ENDAH SRI UTAMI / Wiraswasta	Anggota
9.	SVEN WILLIAM DAMIANU / Pelajar	Anggota
10.	DEWI PURNA / Pelajar	Anggota
11.	DANIEL MARTINOWEGA / Pelajar	Anggota
12.	AKHMAD RIZAL Fhairujam / Petugas Pemadam pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	MUHAMMAD SAHYUDI / Wiraswasta	Anggota
14.	HENDRAWAN / Honorer	Anggota
15.	RAKA YUDISTIRA ANDINO / Pelajar	Anggota
16.	AULIA AGUSTIN / Pelajar	Anggota
17.	CHINTYA ANGELINA / Guru SD IT Baiturrahman	Anggota
18.	FARID RAMADHAN / Pelajar	Anggota
19.	TIARA SELLY NATHANIA / Pelajar	Anggota

20.	FRETTY / Wiraswasta	Anggota
21.	ASGANI REYVAN ADING / Pelajar	Anggota
22.	HASAN BASRI / Petugas Pemadam pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	JENDRI / Wiraswasta	Anggota
24.	HERMAWAN WIBISONO/Wiraswasta	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI